



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 48 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju birokrasi bebas dari korupsi, bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Dinas PIh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:
1. Tim pengarah;
 2. Tim pelaksana, yang terbagi atas:
 - a) Tim manajemen perubahan;
 - b) Tim penataan tata laksana;
 - c) Tim penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
 - d) Tim penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e) Tim penguatan pengawasan; dan
 - f) Tim penguatan kualitas pelayanan publik.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 177 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ujoh Bilang, 2 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU Plt. Kepala Sub Bagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Eko Sugeng Pambudi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 48 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM
ULU TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
I.	Pengarah			
1	Paulus Winarno Hendratmukti	Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Pengarah	1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas; 2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; 3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; 4. Melakukan Monitoring, evaluasi dan memberikan arahan agar pelaksanaan
2	Alex	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu		
3	Yulia Djiu Hong	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu		
4	Guntur Ponda Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu		
5	Raden Priyo Utomo	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu		

				berjalan konsisten, terarah sesuai road map, dan berkelanjutan.
II.	Pelaksana			
1	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Ketua	Memimpin, mengkoordinir, dan mengarahkan seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas, termasuk merumuskan program, rencana aksi, memonitoring pelaksanaan di 6 area perubahan, mengevaluasi kinerja tim, serta memastikan pelaporan kepada pimpinan agar terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
A.	Tim Manajemen Perubahan			
1	Eko Sugeng Pambudi	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; 3. Menganalisis risiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; 4. Mensosialisasikan ke anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2	Deraí Suryadi	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemiludan Hukum	Anggota	
3	Febe Eugene Palitting			
4	Aldino Yoshitomo			
5	Yusni Anisa			
6	Julianto			
7	Anderias			

B.	Tim Penataan Tata Laksana			
1	Ropinda Hasibuan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2	Nafrah Maudina	Staff Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3	Muhammad Iswan			
4	Lutfi Ricky Sofyan			
5	Azraf Aldeo Yasin			
C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia				
1	Eko Sugeng Pambudi	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu; 2. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; 3. Menetapkan kinerja individu; 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; 5. Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
2	Raditya Zulkarnain Beck	Staff Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusi	Anggota	
3	Cici Radiah			
4	Asta Gorianus			
5	Rio Rananda			
D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
1	Ropinda Hasibuan	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja; 2. Melakukan <i>public campaign</i> ; 3. Melaksanakan pembangunan zona integritas; 4. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan
2	Angga Syfa Kurniawan	Staff Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Syafri			
4	Desi Daria Asung			

				pemberantasan korupsi.
E.	Tim Penguatan Pengawasan			
1	Eko Sugeng Pambudi	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengimplementasikan Whistle Blowing System (WBS) dan penanganan benturan kepentingan; 2. Melakukan pengendalian gratifikasi dan memastikan pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu; 3. Melakukan kampanye publik anti korupsi secara langsung.
2	Derai Suryadi	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3	Febe Eugene Palitting			
4	Aldino Yoshitomo			
5	Yusni Anisa			
6	Julianto			
7	Anderias			
F.	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
1	Ropinda Hasibuan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat; 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui: a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, <i>capacity building</i> , pelayanan prima); b. Mengupayakan pelayanan yang mudah diakses berbagai media; c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan <i>reward/punishment</i> ; d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; e. Membuat inovasi pelayanan. 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat dan publikasi
2	Lutfi Ricky Sofyan	Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Nafrah Maudina			
4	Muhammad Iswan			
5	Azraf Aldeo Yasin			
6	Aan			
7	Yulanda			
8	Bonaventura Renaldi Guntur			
9	Sukris Diantoro			
10	Ubang			
11	Sela Marselina			

				hasil yang dapat diakses secara terbuka; 5. Melakukan perbaikan secara berkala.
--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU Plt. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Eko Sugeng Pambudi